

PENERIMAAN PAJAK HIBURAN MELALUI ePonti DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PONTIANAK

Faiz Panza Sandewa

NPP. 32.0688

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0688@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Wormsiter Sinaga, SE., MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The city of Pontianak as an industrial and business center in West Kalimantan has great potential in the entertainment tax sector. However, the realization of entertainment tax revenue over the past three years has not been able to achieve the set target. One of the efforts of the Pontianak City Government to overcome this problem is through the implementation of the e-Ponti application, a regional tax digitization system. However, the effectiveness of e-Ponti in increasing entertainment tax revenue has not been widely studied scientifically. **Purpose:** This study aims to find out how entertainment tax revenue through e-Ponti contributes to the increase of the PAD of Pontianak City. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative approach with an inductive method. The data collection technique was carried out through interviews using the purposive sampling method of employees of the Pontianak City Regional Revenue Agency as primary data, as well as documentation of secondary data related to entertainment taxes from the same agency. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawn. **Results:** The results of the study show that the implementation of e-Ponti has a positive impact on the dimensions of Intensification and Extensification: The Pontianak City Bapenda implements new tax rates and collects data on new taxpayers, Important Implementation of Administrative Structure: The Pontianak City Government carries out regulatory reforms, institutional strengthening, bureaucratic reform, simplification of business processes, and digitization of services, Improvement of Staff Skills: the level of education of state civil servants has an impact significant to the successful implementation of duties and responsibilities, as well as Counseling and Socialization: Socialization to taxpayers is considered important to increase awareness and compliance in paying taxes. **Conclusion:** The implementation of e-Ponti has made a significant contribution to increasing entertainment tax revenue in Pontianak City and has helped encourage an increase in PAD. However, to achieve more optimal results, it is necessary to improve network infrastructure as well as continuous socialization and education to entertainment taxpayers so that the system can be utilized optimally.

Keywords: Entertainment Tax, Regional Original Revenue, e-Ponti, Tax Digitalization, Pontianak City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Pontianak sebagai pusat industri dan bisnis di Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam sektor pajak hiburan. Namun, realisasi pendapatan pajak hiburan selama tiga tahun terakhir belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui implementasi aplikasi *e-Ponti*, sebuah sistem digitalisasi pajak daerah. Namun demikian, efektivitas *e-Ponti* dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan masih belum banyak dikaji secara ilmiah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak hiburan melalui *e-Ponti* berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan metode purposive sampling terhadap pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebagai data primer, serta dokumentasi data sekunder terkait pajak hiburan dari instansi yang sama. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Ponti* berdampak positif terlihat pada dimensi Intensifikasi dan Ekstensifikasi: Bapenda Kota Pontianak melakukan penerapan tarif pajak baru dan pendataan wajib pajak baru, Penting Penerapan Struktur Administratif: Pemerintah Kota Pontianak melakukan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, dan digitalisasi layanan, Peningkatan Skill Staff: tingkat pendidikan aparatur sipil negara memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta Penyuluhan dan Sosialisasi: Sosialisasi kepada wajib pajak dipandang penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. **Kesimpulan:** Penerapan *e-Ponti* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kota Pontianak dan turut mendorong peningkatan PAD. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur jaringan serta sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada wajib pajak hiburan agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, *e-Ponti*, Digitalisasi Pajak, Kota Pontianak

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dijalankan dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah (Ndaraha, 2005:5). Dalam kerangka otonomi tersebut, daerah dituntut untuk menggali potensi sumber daya lokal secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponennya adalah pajak dan retribusi daerah, yang menjadi indikator penting terhadap kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, kenyataannya, masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Kota Pontianak. Data menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Pontianak masih didominasi oleh pendapatan transfer, yang menandakan bahwa kontribusi PAD, khususnya dari sektor pajak hiburan, belum optimal.

Pajak hiburan seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial mengingat pesatnya pertumbuhan sektor hiburan di wilayah urban seperti Pontianak (Mardiasmo, 2018:27). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak hiburan seringkali tidak mencapai target, bahkan pada tahun 2021 hanya terealisasi sekitar 19,05% dari target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD antara lain adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran manual yang belum efisien, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor hiburan. Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga dianggap membebani pelaku usaha dan dapat memicu penghindaran pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mengambil inisiatif melalui inovasi digitalisasi pajak daerah dengan meluncurkan aplikasi e-Ponti. Aplikasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023, yang menuntut tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien (Siahaan, 2013:31). Penelitian internasional menunjukkan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah hingga 25-30% di negara berkembang (Uyar, 2022). Melalui e-Ponti, pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak, serta memungkinkan pemantauan penerimaan pajak secara real-time. Implementasi sistem ini menunjukkan dampak positif, salah satunya adalah peningkatan PAD Kota Pontianak sebesar 10% pada tahun 2023, menjadikannya kota dengan rasio PAD tertinggi di Kalimantan Barat.

Namun demikian, efektivitas penerapan e-Ponti dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan masih menjadi hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal ini melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian terhadap optimalisasi pemungutan pajak hiburan dan sejauh mana kontribusi sistem e-Ponti dalam mendorong peningkatan PAD, khususnya dari sektor hiburan, di Kota Pontianak

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber, termasuk pajak hiburan, realisasi penerimaan dari sektor ini masih tergolong rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari data penerimaan pajak hiburan yang pada tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 19,05% dari target, dan meskipun mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, kontribusinya terhadap total PAD tetap kecil yakni rata-rata hanya sekitar 7,11% dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak hiburan yang besar di wilayah urban seperti Pontianak, dengan realisasi yang masih rendah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah telah meluncurkan aplikasi *e-Ponti*, sebuah sistem digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengulas efektivitas implementasi e-Ponti dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan, terutama dari perspektif realisasi pendapatan, kendala teknis dan non-teknis, serta respons wajib pajak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait penerimaan pajak daerah di Indonesia, menyoroti tantangan dan upaya optimalisasi yang dilakukan. (Novitasari, 2018) dalam penelitiannya di Kota Medan menemukan bahwa penerimaan pajak hiburan selama empat tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak hiburan. (Dharmasisya & Saragih, 2022) meneliti optimalisasi penerimaan pajak hiburan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini menekankan potensi pajak hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusinya masih tergolong kecil. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan, penelitian ini menawarkan beberapa strategi, antara lain ekstensifikasi, sosialisasi pajak hiburan, penyempurnaan peraturan perpajakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum. Strategi-strategi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak hiburan.

(Nurbakti, 2021) mengkaji optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, terutama di masa pandemi. Penelitian ini menyoroti upaya Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak restoran melalui penyederhanaan proses dan pemanfaatan teknologi. Implementasi aplikasi online dan Tapping Box di beberapa restoran merupakan langkah inovatif untuk mempermudah pemungutan dan meningkatkan penerimaan pajak. (Adziem et al., 2018) menganalisis optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah di kabupaten tersebut sudah optimal karena efektivitas dan efisiensi yang baik, serta realisasi penerimaan pajak yang mencapai target dari tahun 2015 hingga 2017. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak agar penerimaan pajak sesuai dengan target. Terakhir, (Turmuji, H. F., Mubarak, M., 2022) meneliti optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan belum maksimal karena kurangnya upaya pemerintah kota dalam memperluas basis penerimaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Penelitian ini menyoroti perlunya inovasi digitalisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian penerimaan pajak hiburan melalui integrasi sistem digital *e-Ponti* sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pontianak. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti kendala kepatuhan wajib pajak (Novitasari, 2018), strategi optimalisasi manual (Dharmasisya & Saragih, 2022), atau penerapan teknologi pada sektor pajak restoran (Nurbakti, 2021), penelitian ini secara khusus mengulas efektivitas digitalisasi pajak hiburan melalui *e-Ponti* dalam konteks realisasi penerimaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya terhadap PAD. Kebaruan lainnya terletak pada fokus wilayah dan jenis objek pajak, di mana penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji dampak digitalisasi berbasis aplikasi lokal seperti *e-Ponti* terhadap peningkatan pajak hiburan di kota dengan dinamika ekonomi tinggi seperti Pontianak. Selain itu, penelitian ini juga menampilkan data empiris terkini (tahun 2022–2023) yang menunjukkan tren positif pasca implementasi *e-Ponti*, serta mengevaluasi penerapannya dari sudut pandang praktisi pajak di daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, memahami implementasi *e-Ponti* dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan, serta mengidentifikasi kendala dan kelemahan *e-Ponti* beserta kendala yang perlu diperbaiki.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Ardieansyah et al., 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena pemungutan Pajak Barang

dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks penerapan sistem e-Ponti di Kota Pontianak. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan situasi nyata di lapangan, termasuk strategi optimalisasi, kendala, serta dampak digitalisasi terhadap penerimaan pajak hiburan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan pajak hiburan, peraturan daerah, serta arsip administrasi pendukung lainnya (Nurdin & Hartati, 2019).

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam pengelolaan pajak hiburan dan penggunaan sistem e-Ponti. Informan kunci meliputi Kepala Bapenda Kota Pontianak, Kepala Bidang terkait, analis pajak, serta pengelola data dan informasi di lingkungan Bapenda. Teori yang digunakan adalah teori Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah (Firdausy, 2017) yang terdiri dari: Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penerapan Struktur Administratif, Peningkatan Skill Staff, dan Penyuluhan atau Sosialisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selama 22 hari terhitung sejak tanggal 6 Januari sampai dengan 28 Januari 2022

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PAD Kota Pontianak bersumber dari pajak daerah, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber PAD, menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan jumlah PAD di Kota Pontianak. Salah satu jenis pajak daerah yang terdapat di Kota Pontianak adalah pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), yang mencakup pajak hiburan. Namun, realisasi penerimaan pajak hiburan belum optimal, seperti yang tercermin dalam data Catatan atas Laporan Keuangan Kota Pontianak tahun 2022. Oleh karena itu, optimalisasi pajak hiburan menjadi penting, terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemerintah Kota Pontianak mengimplementasikan strategi ini melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya (Waluyo, 2011:11). Piutang pajak terjadi ketika wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang menjadi kewajibannya. Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah, Harjuniardi, SE, ME, pada tanggal 15 Januari 2025, menyatakan bahwa:

“Pajak hiburan tidak dapat mencapai target sepenuhnya dikarenakan pandemi COVID-19. Bapenda Kota Pontianak secara rutin merekap pembayaran wajib pajak setiap bulannya”.

Analisis penagihan pajak, Billy Cristian Saputra, S.STP., M.A.P, menyatakan bahwa data piutang pajak hiburan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi patokan BAPENDA untuk target penagihan, dengan prioritas penagihan kepada wajib pajak yang memiliki piutang tertinggi.

Tabel 1. 1
Jumlah Objek Pajak Hiburan pada tahun 2024

Nomor	Status Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak	Keterangan
1	Aktif	312	98 objek pajak memiliki piutang penuh satu tahun anggaran
2	NonAktif	74	Tidak beroperasi
Jumlah		386 objek pajak	

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan data objek pajak hiburan yang beroperasi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 386 objek pajak, 312 berstatus aktif dan 74 non-aktif. Dari jumlah tersebut, 98 objek pajak memiliki piutang penuh satu tahun anggaran. Data piutang dan pendapatan pajak hiburan menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan piutang pajak hiburan yang masuk ke kas daerah, yang mengindikasikan upaya identifikasi piutang wajib pajak hiburan telah dilaksanakan. Namun, masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam menyetorkan pajak yang diterimanya. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak menjadi salah satu permasalahan dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan.

Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak antara lain penerapan tarif pajak baru, sosialisasi kepada wajib pajak, peluncuran Aplikasi QR Objek Pajak (QROP), dan sosialisasi literasi digital perpajakan. Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jenis hiburan di Pontianak ditetapkan sebesar 40% mulai Januari 2024. Pelaksanaan intensifikasi melalui e-Ponti mencakup monitoring dan data real-time, automasi penagihan, pelaporan dan pengawasan terintegrasi, serta minimisasi interaksi tatap muka. ePonti memungkinkan pemantauan piutang secara real-time, pembayaran online melalui Virtual Account, ID Billing, dan QRIS Bank Kalbar, serta pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Proses digital ini mengurangi peluang penyimpangan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Ekstensifikasi dilakukan dengan penambahan penggalan terhadap sumber pendapatan pajak hiburan. BAPENDA bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelayanan perizinan usaha atau kegiatan untuk mengidentifikasi wajib pajak baru.

3.2. Pentingnya Penerapan Struktur Administratif

Penguatan kelembagaan adalah faktor utama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Peningkatan administrasi penerimaan harus dibuktikan dengan peningkatan kemampuan administratif yang berhubungan dengan PAD (Siagian, 2001). Pemungutan pajak harus sesuai peraturan yang berlaku, adil, dan tidak memberatkan wajib pajak (Sinurat & P., 2017:117). Tata cara pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang mencakup pajak hiburan. Peningkatan PAD melalui pajak hiburan ditunjukkan dengan tercapainya target yang ditentukan. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, termasuk kemudahan pembayaran pajak hiburan.

Wawancara dengan Irwan Prayitno, SP,MM, pada 15 Januari 2025, mengungkapkan bahwa:

“Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan sistem pelayanan pajak baik offline maupun online. Aplikasi E-Ponti (Elektronik Pendapatan Online Terintegrasi) memungkinkan wajib pajak membayar pajak tanpa datang langsung ke kantor Bapenda. Pelayanan pembayaran pajak hiburan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi E-Ponti”.

Studi internasional menunjukkan bahwa transformasi digital dalam manajemen pendapatan pemerintah lokal dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% dan mengurangi biaya administrasi sebesar 35% (Tsindeliani, 2021). Adapun alur Pembayaran Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak melalui E-ponti meliputi:

1. Wajib Pajak mengakses aplikasi E-Ponti.
2. Wajib Pajak menginput E-SSPD Online melalui Assement Pajak pembayaran pajak dan setoran pajak.
3. Wajib Pajak menginput jumlah omset usaha, dan jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan akan terhitung secara otomatis.
4. Wajib Pajak membuat kode billing di aplikasi E-Ponti.
5. Wajib Pajak membayarkan billing, melalui Channel Bank Kalbar (Teller, ATM, Dekstop / Web Apps, Mobile Banking).
6. Setelah pembayaran, Wajib Pajak mendapat SSPD dan mengunduhnya di aplikasi E-Ponti sebagai bukti pembayaran pajak.
7. Pelayanan online mempermudah penyetoran pajak hiburan. Kesadaran wajib pajak juga penting untuk optimalisasi pajak hiburan.

Dasar hukum yang baik mempengaruhi pendapatan daerah. Dasar hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban. Terbitnya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengharuskan Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Perda Nomor 10 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Perda ini mengubah tarif Pajak Hiburan atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perda ini menetapkan tarif pajak hiburan yang berbeda-beda. Sedangkan Perda Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengatur tarif maksimal PBJT sebesar 10%, kecuali untuk jasa hiburan tertentu (diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap, dan spa) yang tarif pajaknya maksimal 40%.

Wawancara dengan Harjuniardi, SE, ME, pada 15 Januari 2025, menyatakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 mengharuskan Kota Pontianak menerbitkan produk hukum baru untuk pemungutan pajak. Perubahan tarif Pajak Hiburan ini menimbulkan keberatan dari wajib pajak. Wawancara dengan Ibu Yeni, staff usaha karaoke pada 25 Januari 2025, mengungkapkan bahwa tarif minimal 40% sangat memberatkan pengunjung dan menyebabkan mereka mencari tempat lain dengan harga lebih murah. Wawancara dengan Bapak Ahmad, staf usaha permainan billiard pada 26 Januari 2025, menyatakan bahwa tarif pajak tidak mengubah jumlah pengunjung. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk memperbaiki regulasi, memperkuat kelembagaan, melaksanakan reformasi birokrasi, menyederhanakan proses bisnis, dan meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik.

3.3. Peningkatan Skill Staff

Keberhasilan organisasi tercermin dari kualitas pegawainya. Pegawai adalah faktor utama yang mempengaruhi kinerja organisasi. Peningkatan kualitas dan skill pegawai sangat penting untuk memenuhi kriteria organisasi. Tingkat pendidikan aparatur sipil negara penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pendidikan berdampak pada pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Latar belakang pendidikan mencerminkan kompetensi, sikap, dan mental aparatur yang profesional.

Data tingkat pendidikan pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Bapenda Kota Pontianak memiliki beragam tingkat pendidikan di antara pegawainya. Di Sekretariat, terdapat 1 pegawai dengan tingkat pendidikan S2, 5 pegawai dengan tingkat pendidikan S1, dan 3 pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknologi Informasi memiliki 6 pegawai dengan tingkat pendidikan S1, 2 pegawai dengan tingkat pendidikan D3, dan 4 pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 3 pegawai dengan tingkat pendidikan S2, 5 pegawai dengan tingkat pendidikan S1, dan 4 pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Secara keseluruhan, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 mendominasi di Bapenda Kota Pontianak, diikuti oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA dan S2.

Wawancara dengan Gustiarti menjelaskan bahwa pegawai pajak dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang, regulasi, dan kebijakan perpajakan, serta mampu menerapkannya dengan baik. Wawancara dengan Muhammad Wahyu Refydo, A.Md.Pnl, menyatakan bahwa pendidikan tinggi berhubungan dengan kemampuan analisis yang lebih baik, memungkinkan pegawai menganalisis data keuangan, mengidentifikasi penyimpangan pajak, dan menetapkan strategi pemungutan pajak yang efektif. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan yang baik, yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor perpajakan, khususnya dalam pemungutan pajak hiburan, bukanlah hal yang mudah. Hal ini bukan hanya menyangkut peningkatan kompetensi teknis semata, tetapi juga erat kaitannya dengan pembentukan karakter, integritas, dan profesionalisme individu. Kualitas SDM yang rendah dapat berdampak signifikan terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan, mulai dari kesalahan dalam perhitungan, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Semua ini tentu dapat menghambat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Lemahnya kualitas SDM dalam pemungutan pajak hiburan dapat menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pencapaian target keuangan. Wawancara dengan Gustiarti menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak sering mendapat undangan pelatihan dan sosialisasi dari instansi pemerintah (provinsi, kementerian keuangan, dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah) dan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan tersebut, yang kemudian disosialisasikan secara internal. Wawancara dengan Billy Cristian Saputra, S.STP., M.A.P, menyatakan bahwa sering terjadi perubahan peraturan keuangan daerah, sehingga pelatihan dan sosialisasi rutin dilaksanakan. Pegawai Bapenda juga diwajibkan mengikuti diklat juru sita pajak dan diklat pemeriksaan pajak oleh BKPSDM Kota Pontianak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas aparatur Bapenda dalam menjalankan tugas pemungutan pajak hiburan dapat semakin meningkat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai bagian penting dari pembangunan Kota Pontianak.

Berikut adalah jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak pada tahun 2025:

Tabel 1. 2
Jadwal Pelatihan Pegawai

Nomor	Uraian Pelatihan	Tanggal Pelatihan
1	Pelatihan Juru Sita dan Penagihan Pajak Daerah	27 s.d. 31 Mei 2025
		29 Juli s.d. 2 Agustus 2025
		9 s.d. 13 September 2025
2	Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah	3 s.d. 7 Juni 2025
		19 s.d. 23 Agustus 2025
		21 s.d. 25 Oktober 2025

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah memenuhi indikator pelatihan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi perpajakan dari berbagai instansi. Bentuk pelatihan yang diikuti pegawai adalah Diklat juru sita pajak dan diklat pemeriksaan pajak

3.4. Penyuluhan dan Sosialisasi

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi permasalahan umum di berbagai daerah, yang mengakibatkan penerimaan PAD yang tidak maksimal (Ismail & Enceng, 2019). Oleh karena itu, sosialisasi kepada wajib pajak dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam melaporkan penghasilan dan memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah.

Sosialisasi langsung kepada wajib pajak bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan peraturan yang berlaku. Wawancara dengan Billy Cristian Saputra, S.STP., M.A.P, pada 15 Januari 2025, mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dan adanya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 mengharuskan BAPENDA untuk mensosialisasikan kebijakan baru agar wajib pajak memahami dan membayar pajak sesuai aturan. Harjuniardi, SE, ME, dalam wawancara pada 15 Januari 2025, menjelaskan bahwa sosialisasi tatap muka dilakukan dengan mengundang wajib pajak ke BAPENDA Kota Pontianak atau mendatangi langsung objek pajak hiburan.



Sumber: BAPENDA Kota Pontianak, 2025

Gambar 1. 1
Sosialisasi Langsung Pajak Hiburan

Selain sosialisasi langsung, BAPENDA Kota Pontianak juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan. Instagram menjadi salah satu platform yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pajak hiburan. Bapenda bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak serta akun Instagram populer di Pontianak untuk memperluas jangkauan informasi. Muhammad Wahyu Refydo, A.Md.Pnl, dalam wawancara pada 15 Januari 2025, menyatakan bahwa Bapenda aktif memberikan informasi melalui Instagram dan menyediakan layanan informasi melalui WhatsApp. Kerja sama dengan Diskominfo Kota Pontianak dan akun Instagram seperti Pontianak Informasi dan HIP Pontianak juga dilakukan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, Bapenda Kota Pontianak telah melaksanakan sosialisasi tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube, serta bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak. Sosialisasi tidak langsung diharapkan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak dan meningkatkan PAD.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital e-Ponti di Kota Pontianak mampu meningkatkan penerimaan pajak hiburan secara signifikan. Meskipun realisasi belum mencapai target secara penuh, implementasi e-Ponti berdampak positif terhadap efisiensi pemungutan, transparansi data, dan peningkatan partisipasi wajib pajak.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Nurbakti, 2021) yang juga menyatakan bahwa penggunaan inovasi berbasis elektronik seperti aplikasi online dan tapping box mampu meningkatkan efisiensi penerimaan pajak restoran di Sekadau. Penelitian multi-negara oleh (Giray, 2020) menunjukkan bahwa sistem e-government dapat meningkatkan kepatuhan pajak hiburan hingga 45% dan mengurangi tax gap sebesar 20-25% dibandingkan sistem manual. Keduanya menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat mengurangi kebocoran penerimaan dan memudahkan pemantauan. Sama halnya dengan temuan (Dharmasisya & Saragih, 2022), penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak hiburan masih berkontribusi kecil terhadap PAD, namun dapat dioptimalkan melalui strategi ekstensifikasi, peningkatan kualitas SDM, dan sistem digital yang mendukung pengawasan serta transparansi. Di Pontianak, hal ini dibuktikan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan dari Rp13,9 miliar (2022) menjadi Rp17,4 miliar (2023). Temuan ini juga sejalan dengan studi komprehensif (Neve, 2021) yang menganalisis 43 negara berkembang, dimana implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan terbukti meningkatkan penerimaan pajak rata-rata 12-18% dalam jangka waktu 2-3 tahun pasca implementasi. Khusus untuk pajak hiburan, penelitian mereka menunjukkan bahwa sektor ini memiliki respons positif tertinggi terhadap digitalisasi dibandingkan jenis pajak lainnya.

Berbeda dengan temuan (Novitasari, 2018) di Medan, yang menyatakan bahwa rendahnya penerimaan pajak hiburan disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dan lemahnya kesadaran masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-Ponti justru dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak karena kemudahan akses, otomatisasi sistem, serta berkurangnya kontak langsung yang berpotensi menyebabkan penyimpangan. Temuan ini menolak kesimpulan dari penelitian (Turmuji, H. F., Mubarak, M., 2022) di Kota Bekasi yang menilai bahwa intensifikasi penerimaan pajak hiburan belum maksimal akibat lemahnya pengawasan dan belum tersedianya sistem berbasis teknologi. Penelitian ini justru membuktikan bahwa keberadaan e-Ponti sebagai sistem yang terintegrasi dan real time mampu meningkatkan efektivitas pemungutan dan pengawasan pajak hiburan. Sementara itu, berbeda dengan temuan (Adziem et al., 2018) di Kabupaten Sinjai yang berfokus pada efektivitas secara umum tanpa transformasi digital, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan penerimaan pajak hiburan di era sekarang sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pajak daerah.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota Pontianak, baik dari segi pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung internal meliputi pelatihan kompetensi pegawai yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pajak, serta aplikasi E-Ponti yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Faktor pendukung eksternal mencakup kerjasama dengan instansi terkait seperti DPM-PTSP dan kepolisian, serta potensi besar dari banyaknya jumlah wajib pajak hiburan di Kota Pontianak.

Di sisi lain, faktor penghambat internal yang signifikan adalah kurangnya sumber daya manusia, yang menyebabkan kesulitan dalam pemantauan wajib pajak secara efektif. Faktor penghambat eksternal utamanya adalah ketidakpatuhan wajib pajak, seperti kurangnya transparansi dalam melaporkan omset penghasilan, yang berdampak pada kerugian pendapatan daerah.

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya. Upaya langsung internal meliputi penyediaan teknisi jaringan untuk mengatasi masalah aplikasi E-Ponti dan penggunaan tenaga non-ASN untuk operasional kantor. Upaya langsung eksternal berupa uji petik kepada wajib pajak dan pemasangan tapping box untuk memantau transaksi. Upaya tidak langsung internal adalah pengadaan anggaran untuk mengupgrade aplikasi E-Ponti, sedangkan upaya tidak langsung eksternal adalah sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang penerimaan pajak hiburan melalui e-Ponti di Kota Pontianak, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, upaya optimalisasi pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak menunjukkan peningkatan penerimaan pada tahun 2022 dan 2023, meskipun belum mencapai target, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif. Kedua, e-Ponti memberikan dampak positif dalam pengelolaan pajak hiburan dengan mempermudah pembayaran, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelaporan, yang berdampak pada peningkatan penerimaan, meskipun belum optimal karena belum menyeluruhnya penggunaan. Ketiga, penerapan e-Ponti terkendala oleh gangguan jaringan, keterbatasan infrastruktur digital, dan kurangnya pemahaman teknologi oleh wajib pajak, yang memerlukan upaya berkelanjutan dalam pembaruan sistem dan pelatihan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini hanya difokuskan pada pajak hiburan di Kota Pontianak, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke jenis pajak lain atau wilayah berbeda yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang tidak sama. Selain itu, belum seluruh pelaku usaha hiburan memanfaatkan sistem e-Ponti secara maksimal, serta masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan rendahnya literasi digital. Penggunaan metode kualitatif deskriptif juga membatasi kemampuan penelitian dalam mengukur pengaruh secara statistik.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah penelitian ke depan disarankan untuk memperluas cakupan objek dan wilayah, menggabungkan pendekatan kuantitatif, serta melakukan studi komparatif antar daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji persepsi wajib pajak dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang mendukung sistem digital perpajakan agar implementasi e-Ponti dapat semakin optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas dukungan dan kerja samanya selama proses penelitian ini.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 40–60. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1 ed.). Deepublish.
- Dharmasisya, & Saragih, R. E. (2022). Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(December), 37. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/37/>
- Firdausy, C. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan daerah. In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta*.
- Giray, F. (2020). The impacts of digitalization of tax administration on the complexity of tax system: OECD countries example. In *Critical Debates in Public Finance* (hal. 95–112). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85113863175
- Ismail, T., & Enceng. (2019). Modul 1 Keuangan Daerah. In *Universitas Terbuka* (hal. 13). <https://www.pustaka.ut.ac.id>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Edisi Terb). Penerbit Andi.
- Ndaraha, T. (2005). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II* (II). Jakarta: Renika Cipta.
- Neve, J. E. De. (2021). How to improve tax compliance? Evidence from population-wide experiments in Belgium. *Journal of Political Economy*, 129(5), 1425–1463. <https://doi.org/10.1086/713096>
- Novitasari, M. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)*. <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8186>
- Nurbakti, M. (2021). *OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6354>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Media Sahabat Cendekia. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Edisi Revi). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah* (Agus Haidar (ed.); Cetakan Pertama).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Tsindeliani, I. (2021). Tax optimization in the modern tax system under the influence of digitalization: Russian case study. In *European Journal of Comparative Law and Governance* (Vol. 8, Nomor 4, hal. 429–452). <https://doi.org/10.1163/22134514-bja10022>

- Turmuji, H. F., Mubarak, M. (2022). *Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi*. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i11.1420>
- Uyar, A. (2022). Education, Digitalization and Tax Evasion: International Evidence. *International Journal of Public Administration*, 47(1), 41–56. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2082471>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

